



**PUTUSAN**

Nomor 1208 B/Pdt.Sus-Arbt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA**, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Moch. Hirmas Fuady, berkedudukan di Gedung Andika, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 5, Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Dr. H. Asfifudin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Dr. H. Asfifuddin, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 15, Jakarta Barat, 11530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2022; Pemohon Kasasi semula Termohon;

L a w a n

**PT. KTC COAL MINING AND ENERGY**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Chua Lai Hock, berkedudukan di Jalan Trikora RT.11 Nomor 52, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Nur Hidayat, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Vasilius Proवादिसमा & Co, beralamat di Menara 165 Lantai 4, Jalan TB. Simatupang Kavling 1 RT. 9 RW. 3, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12560, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2021; Termohon Kasasi semula Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat tersebut, dalam duduk perkaranya antara Pemohon dengan Termohon sesuai *Marine Cargo Import Insurance Policy* Nomor 12C02071800001 telah disepakati bahwa segala

Halaman 1 dari 7 hal Put. Nomor 1208 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang timbul akan diselesaikan melalui Arbitrase Ad Hoc dan diselenggarakan dengan hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat *Marine Cargo Import Insurance Policy* Nomor 12C02071800001 dalam periode polis tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2018;
3. Menunjuk dan mengangkat Drs. Firdaus Anwar, M.M., sebagai Arbiter kedua;

Bahwa terhadap permohonan tersebut di atas, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa eksepsi permohonan prematur (*exceptio dilatoria*) permohonan belum layak untuk diajukan karena masih terlampau dini;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 312/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN Jkt-Sel., tanggal 22 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat *Marine Cargo Import Insurance Policy* Nomor 12C02071800001 dalam periode polis tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2018;
3. Menunjuk Drs. Firdaus Anwar, M.M., sebagai Arbiter kedua;
4. Menghukum Termohon membayar biaya perkara sebesar Rp470.500,00 (empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 562/PDT/2021/PT DKI, tanggal 25 November

Halaman 2 dari 7 hal Put. Nomor 1208 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Maret 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 312/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN Jkt-Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan menunggu Pengangkatan Sdr. Drs. Firdaus Anwar, M.M sebagai Arbiter kedua, menunggu Putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang berkekuatan hukum tetap;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 562/PDT.2021/PT DKI, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 312/Pdt.Sus.Arbt/2020/PN Jkt.Selatan, tanggal 22 Maret 2021;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Pemohon Kasasi memohon agar Perkara Nomor 181/PDT/SMR, 2 November 2021, di Pengadilan Samarinda harus ditunggu *inkracht* guna mencegah komplikasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan *injustice*;

Atau mohon keadilan-*ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 April 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan dari Pemohon Kasasi;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada dibawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa setelah membaca dan meneliti permohonan Pemohon ternyata pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah tentang penunjukan Arbiter dan terbukti bahwa pihak Pemohon PT. KTC Coal Mining And Energy telah menunjuk Arbiternya sebaliknya pihak Termohon PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama belum menunjuk Arbiternya dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 312/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN.Jkt-Sel pada pokoknya telah mengabulkan permohonan Pemohon tentang pengangkatan Drs. Firdaus Anwar, M.M., sebagai Arbiter Kedua;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-undang

Halaman 4 dari 7 hal Put. Nomor 1208 B/Pdt.Sus-Arbt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Ketua Pengadilan hanya berwenang untuk mengangkat Arbiter Ketiga;

Bahwa dengan dikabulkannya pengangkatan Arbiter Kedua oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana Penetapan Nomor 312/Pdt.Sus-Arbt/2020 /PN.Jkt-Sel, tanggal 22 Maret 2021 terbukti Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 30 huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan dikarenakan belum ditunjuknya Arbiter Kedua oleh pihak Termohon PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama dalam perkara *a quo*, maka mutlak ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berlaku bagi kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan pertimbangan diatas, terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 312/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN.Jkt-Sel tanggal 22 Maret 2021 sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, dengan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA dan mengadakan sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi semula Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 hal Put. Nomor 1208 B/Pdt.Sus-Arbt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA**, tersebut;
- Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 312/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN.Jkt-Sel tanggal 22 Maret 2021;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon;
- Menghukum Termohon Kasasi semula Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat terakhir ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal Put. Nomor 1208 B/Pdt.Sus-Arbt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus**

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19590820 1984031 002**

Halaman 7 dari 7 hal Put. Nomor 1208 B/Pdt.Sus-Arbt/2022